

KOMISI YUDISIAL RI



FILSAFAT EKONOMI SYARIAH

JM. Muslimin, MA, Ph.D.

FILSAFAT EKONOMI SYARIAH

JM. Muslimin, MA, Ph.D.

A. PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, guna menjaga kelangsungan hidupnya. Maka, tidak ayalnya dengan ekonomi lainnya bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹ Sedangkan, Muhammad Amin Suma mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah.²

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, ekonomi syariah tidak serta merta ditujukan kepada orang-orang muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non muslim.

B. TUJUAN EKONOMI SYARIAH

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa, ekonomi syariah adalah refleksi dari al-quran yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perkonomian umat manusia yang juga bersumber dari hadis. Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba (*profit*). Hal yang menarik adalah, perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspe-

¹ M. A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h.15

² Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan ISLAM : Menggali akar, Mengurai serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.49

aspek tersebut. Maka dari itu, terdapat tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yaitu:³

- a) Semua yang ada di alamsemesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan QS.Al-Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
- b) Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS. Luqman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 20-26, QS. Fatir ayat 37-38, QS. Az-Zumar ayat 21).
- c) Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi islam, di antaranya sebagai berikut:⁴

1. Kepemilikan

Sejatinya, manusia memang dilahirkan untuk mengurus dan mengelola segala apa-apa yang ada di bumi. Maka, tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia juga ingin memiliki sesuatu guna kelangsungan hidupnya. Namun, pada hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Islam sebagai sebuah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya juga

³ A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19

⁴ Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 214

mengatur kepemilikan umat manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dan diimplementasikan ke dalam ekonomi syariah. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah jelas berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Hal ini sangat terlihat dari sumber atau dasar pemikiran sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah bersumber dari perkataan Allah dan Nabi besar Muhammad Saw, yaitu Al-quran dan hadist.

Menurut bahasa Arab, *milk* (milik) berarti menguasai sesuatu dan berkuasa untuk melakukan tindakan terhadap hal yang dimilikinya. Kata *al milkiyah* atau kepemilikan adalah kata benda yang dinisbahkan oleh *masdar*, yaitu *al milku* yang mengandung makna pengaruh atau kuasa atas sesuatu yang berhubungan dengannya. Menurut *fuqaha* (ahli fiqh), kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan hartanya yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal itu menjadikan manusia memiliki kewenangan atas barang yang dimilikinya seperti mengurus, menjaga, dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan syariat islam.

Muhammad Baqir Sadr mengatakan, konsep kepemilikan islam berbdada dengan konsep kapitalis dan komunis. Konsep komunis hanya mengakui kepemilikan bersama, sedangkan konsep kapitalis hanya menonjolkan peruntukan pribadi saja. Sistem ekonomi islam melihat akan pentingnya kepemilikan yang berintegrasi pada waktu yang sama, yang disebut dengan kepemilikan *muzdawijah*, yaitu mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan bersama dan bernegara.⁵

Moh. Daud Ali menjelaskan bahwa terdapat tiga hal penting atas konsep kepemilikan dalam sistem hukum ekonomi Islam. *Pertama*, kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber daya ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. *Kedua*, lamanya kepemilikan atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia, dan apabila ia meninggal dunia, maka harta ygn dimilikinya harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. *Ketiga*, sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menyangkut

⁵ Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h.115

kehidupan orang banyak harus menjadi milik bersama atau milik negara agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

2. Kemaslahatan

Kebahagiaan dunia dan akhirat tentu merupakan sebuah tujuan hidup yang ingin diraih oleh setiap umat muslim dalam rangka beribadah kepada Allah swt. apabila setiap umat muslim memegang teguh tujuan mulia tersebut, tentu ia tidak akan berperilaku sesuka hati. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan, pada kenyataannya memerlukan banyak hal yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti perlunya alat tukar, pasar, produsen, konsumen dan faktor lainnya. itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi. Akan tetapi, tidak semua umat manusia mampu memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Tidak jarang, ada manusia yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi atau bahkan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah dijunjung tinggi oleh Islam. Hal yang demikian, disebut dengan *al-mafsadah* yang berarti sesuatu yang keluar dari garis yang lurus, baik sedikit maupun banyak.

Islam, sebagai ajaran terakhir yang dirahmati Allah swt. sangatlah memperhatikan aspek-aspek ekonomi, karena Islam memandang bahwa kegiatan berekonomi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup semata, namun harus memperhatikan kemaslahatan bersama. *Maslahah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *salaha-yasluhu*. Kata tersebut memang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun kata tersebut dilafalkan dalam bentuk lain sebanyak 108 kali. *Maslahah* dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya.⁶

⁶ Kementerian Agama RI, Pembangunan Ekonomi Umat, (Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushnaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 177.

Demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, Allah sebagai syar'i melembagakan hukum-hukum syariah.⁷ Menurut Ibnu Mandzur, masalah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk kata tunggal dari masalahih.⁸ Masalah sama artinya dengan manfaah (manfaat), artinya masalah merupakan kebalikan dari mafsadah (kerusakan). Secara lebih lanjut, al-Razi mengartikan manfaat sebagai sesuatu yang dharuriy (pokok), di mana setiap orang dapat merasakannya dan tidak diperlukan adanya rumusan definisi.⁹

Banyak hal yang perlu diupayakan demi terwujudnya kemaslahatan. Termasuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, seluruh syariat Islam ditegakkan atas prinsip umum *jalbul-maslahah* (mengambil kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (menolak kemudharatan). Begitu juga dengan kegiatan ekonomi yang harus diarahkan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, meskipun di dalam ekonomi terdapat sebuah prinsip “*minim modal, untung maksimal*” yang cenderung mengejar keuntungan.

3. Keadilan Distribusi

Salah satu konsep ekonomi syariah yang juga merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini adalah konsep keadilan distribusi. Hal ini sangat penting bagi sendi-sendi perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Dimana orang yang menganut sistem ekonomi kapitalis akan bersifat egois dan lebih memilih untuk memperkaya dirinya sendiri dibanding memperhatikan tetangga dan lingkungan sekitarnya. M. Anas Zarqa mengemukakan prinsip distribusi ekonomi dalam Islam, diantaranya adalah:¹⁰

- a) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk;
- b) Menimbulkan efek positif bagi orang yang melakukannya;
- c) Menciptakan kebaikan di antara semua orang (kaya dan miskin);
- d) Mengurangi kesenjangan pendapatan;
- e) Memanfaatkan sumber daya alam dan aset tetap dengan baik;
- f) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

⁷ Al-syatibi, al muwafaqat, tahqiq abduallah darraz, (Kairo: dar al-fikr, t.th.), h.388

⁸ Ibn mandzur, lisan al-arab, (beirut: dar al fikr, 1972), juz II, h. 348

⁹ Al-razi, al-mahshul, (beirut: dar al-kutub al-ilmiah,1998), juz II, h. 319

¹⁰ Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme*, dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: IIIIE , IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995), h. 196

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa Ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi pemenuhan hidup umat manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bahkan manfaat yang akan diperoleh bukan hanya dari sisi jasmani saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi sisi rohani. M. Syafi'i Antonio lebih lanjut, menegaskan bahwa terdapat dua sistem distribusi utama dalam Islam.¹¹ *Pertama*, sistem distribusi komersial yang berlangsung melalui proses ekonomi. Bertemunya seorang pembeli dengan sang penjual, merupakan salah satu proses terjadinya distribusi secara komersial, dimana orang yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan sesuatu, memberikan dana yang ia miliki kepada sang penjual. *Kedua*, sistem distribusi yang berdimensi sosial seperti sedekah, infak, zakat dan wakaf. Hal ini merupakan alternatif untuk mendistribusikan pendapatan karena mengingat tidak semua orang dapat terlibat dalam proses distribusi yang pertama. Selain itu, terdapat satu sistem pendistribusian harta yang diatur secara tegas oleh Islam, yaitu warisan.

Ketiga nilai-nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam di atas merupakan pangkal dari nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental yang dimaksud ada lima, diantaranya yaitu zakat, pelarangan riba dan judi, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.¹²

C. PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Layaknya sebuah bangunan suatu sistem ekonomi juga harus memiliki fondasi atau tiang yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.. Maka dari itu, berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:¹³

1. Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*)

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-*ihthikar*. Secara umum, *ihthikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan

¹¹ M. Syafi'i Antonio dalam Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.119

¹² A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19

¹³ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)

untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.¹⁴

Kasus penimbunan yang dimaksud dalam pengertian ini sudah banyak sekali terjadi di Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan:

“Orang yang Menimbun barang dagangan, dia itu adalah salah” (hadis riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Muslim dari Ma’mar ra).

“Orang yang menimbun makanan selama 40 malam, maka orang itu (berarti) melepaskan dirinya dari Allah, dan Allah melepaskan orang itu daripada Nya” (Hadis riwayat Ahmad, al-Hakim, Ibn Abi Syaibah dan al-Bazzar).

2. Tidak melakukan *monopoly's rent*

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar haraganya menjadi mahal.¹⁵ Sedangkan, M.A. Mannan mendefinisikan monopoli sebagai tindakan yang tercipta akibat adanya ketidaksempurnaan pasar.¹⁶ Definisi yang diberikan oleh Yusuf Qardhawi, hampir serupa dengan pengertian ihtikar. Namun pada intinya, bentuk kegiatan monopoli adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. Tentu hal tersebut dilarang dalam Islam, karena si penjual sengaja mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menjual sedikit barangnya. Oleh sebab itu, perilaku ini tidak boleh dilakukan.

Dalam prinsip Islam, siapa saja boleh melakukan kegiatan bisnis meskipun hanya terdapat satu-satunya penjual (monopoli). Menyimpan barang sebagai bahan persediaan juga boleh hukumnya, selama barang tersebut ada pada batas normal. Hal yang dilarang dan diharamkan oleh Islam adalah menyimpan barang dalam jumlah banyak yang dimaksudkan untuk menimbun dan menyebabkan kelangkaan (ihtikar). Kesimpulannya adalah, terciptanya pasar monopoli secara

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan ISLAM : Menggali akar, Mengurai serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.322

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran, Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam* (Jakarta:Rabani Press, 1977), hlm. 321

¹⁶ M. A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 153.

alamiah hukumnya boleh, sedangkan menciptakan pasar monopoli secara sengaja (*monopoly's rent*) yang dapat merugikan masyarakat hukumnya tidak boleh.¹⁷

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan

“Sesungguhnya, Allah swt menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”¹⁸

Dalam surat Al-Baqarah yang telah disebutkan di atas, sangat jelas bahwa Allah swt sangat melarang adanya unsur riba. Sejatinya, segala kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat di ridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran, dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Berikut ini, ada beberapa akad yang dikategorikan sebagai kegiatan jual-beli yang mengandung unsur haram dan tidak boleh dilaksanakan. Ada tiga jenis jual-beli ribawi, diantaranya adalah.

- a. Riba secara sepihak, jual-beli jenis ini banyak sekali ditemukan di Indonesia, yaitu dengan memberikan perbedaan harga untuk pembelian barang secara kredit (cicilan) dan secara tunai. Umumnya, harga sebuah barang yang dijual secara kredit akan lebih mahal dibandingkan dengan yang dijual secara tunai, meskipun barangnya sama.
- b. Riba secara dua pihak, riba pada jenis ini adalah riba yang terlahir dengan cara melakukan bentuk jual-beli antara pihak-pihak yang terlibat dalam hutang. Seperti pemberian utang bersyarat, pihak 1 bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp 5.000.000 kepada pihak 2, dengan syarat, pihak 2 mau menjual motornya kepada pihak 1 seharga Rp. 6.000.000.
- c. Riba yang melibatkan tiga pihak, misalnya Budi berhutang kepada Amin sebanyak Rp 5.000.000, dengan syarat hutang tersebut harus dibayar bulan depan dengan sepeda motor Budi. Namun, karena Budi tidak sanggup membayar hutang yang dimaksud oleh Amin, kemudian datanglah Tono yang diutus oleh Amin untuk membeli motor Budi seharga Rp

¹⁷ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 243.

¹⁸ Perhatikan, AL-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 275

7.000.000, dengan syarat, Amin memberikan sejumlah uang kepada Tono.¹⁹

D. MANFAAT EKONOMI SYARIAH

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

- a) Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergekuk dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah.
- b) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
- c) Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
- d) Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
- e) Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
- f) Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

E. PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Jami' al-Fiqh*, juz 4, 1421 H/ 2000 M (t.k) : Dar al-Wafa), h. 136.

Abad ke-18 merupakan awal dimulainya paham kapitalisme, yang berasal dari Inggris dan selanjutnya menyebar ke wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara. Dasar filosofis yang digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 di dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry in to The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Buku tersebut berisi tentang pemikiran-pemikiran tingkah laku hukum ekonomi masyarakat.²⁰

Secara mendasar, kapitalisme merupakan serangkaian prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari konsep pribadi dan kewirausahaan. Dalam kehidupan masyarakat kapitalis, sebagian besar perusahaan yang ada pada waktu itu adalah perusahaan *profit* yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, perlengkapan produksi seperti lahan, bangunan dan mesin dimiliki secara pribadi. Para pelaku ekonomi kapitalis, baik produsen maupun konsumen sama-sama ingin memenuhi hasrat mereka untuk menciptakan dan mengkonsumsi barang ataupun jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Hal itu semakin terlihat ketika negara di benua eropa khususnya Inggris dan juga Amerika mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk membangun pabrik tekstil yang besar, rel kereta api yang mahal, ladang minyak raksasa, operasi pertambangan, serta tangki perapian baja tanpa adanya pemungutan dana retribusi dari pihak pemerintah. Sayangnya, hal tersebut justru dianggap sebagai simbol kesuksesan, bukan merupakan simbol kerakusan.²¹

Meskipun demikian, ekonomi kapitalis yang erat akan budaya konvensional telah menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Mulai dari Karl Max, Joseph Schumpeter, hingga Joseph Stigliz. Saat ini, di awal abad 21, kritikan tersebut semakin tajam karena banyak indikasi yang menunjukkan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme. *Pertama*, penggunaan sistem *ribawi* pada sistem perekonomian ini telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Dimana orang yang memiliki banyak harta semakin memperkaya dirinya tanpa memperhatikan orang-orangdi sekitarnya, dan orang yang miskin semakin miskin. *Kedua*, ekonomi kapitalisme juga sudah menciptakan krisis moneter. *Ketiga*, ekonomi kapital telah melakukan banyak kesalahan dalam

²⁰ Robert L. Heilbroner, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 85

²¹ Jeffrey Admund Curry, terjemahan Erlinda M. Nusron, *Memahami Ekoonomi Internasional Memahami Dinamika Pasar Global*, Seri Bisnis Internasional, no. 10, (Jakarta: PPM, 2000), cet.I, h.21

sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan dimensi moral.²²

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Kata sosial, dalam kehidupan masyarakat memiliki banyak arti yang berbeda. Istilah sosialis bisa berarti positif dan bisa juga berarti negatif. Dalam hal ini, sosialis yang dimaksud adalah sistem ekonomi sosialis yang sering kali disebut sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis tentu sangat erat kaitannya dengan komunisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan tanpa memperhatikan hak individu.

John Stuart Mill (1806-1873) mengatakan bahwa, sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekoomian, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dan menasionalisasikan industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan, dan jembatan, kereta api, serta perusahaan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sosialisme dalam arti yang sesungguhnya, menghapuskan adanya kepemilikan swasta dan menjadikan alat-alat produksi maupun tanah pertanian sebagai milik negara.²³

Ada sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keadaan ekonomi sosialis yang syarat dengan prinsip kebersamaan dalam mengutamakan rakyatnya, namun seringkali mengabaikan hak-hak ekonomi secara individu. Seperti di Rusia misalnya, bahan makanan yang dibeli oleh masyarakat mungkin saja ditanam di lahan pertanian milik negara dan dijual di sebuah toko milik negara. Petani sebagai seorang buruh pekerja perorangan menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Namun, sejatinya mereka melakukan hal tersebut karena diarahkan oleh pemerintah secara terperinci.²⁴ Dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa, sang petani tidak menikmati hasil panen secara utuh, karena sang petani tidak akan mendapatkan uang lebih selain dari gaji pemerintah meskipun hasil panen yang dihasilkan lebih banyak daripada biasanya. Kisah ini merupakan

²² Siti Nurhayati, *Ekonomi Syariah: Konsep Pengembangan Model Ekonomi Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.20

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.21

²⁴ Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.45

sebuah penggalan dari sistem ekonomi sosialis yang dianut oleh negara-negara komunis di dunia.

3. Perbedaan dan Persamaan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem ekonomi syariah, dengan tiga asas utama yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi nampak mempertahankan keseimbangan antara hak-hak ekonomi secara individu dan sekaligus melindungi hak-hak ekonomi secara sosial. Hal ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mementingkan hak-hak individu tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat umum, dan berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang mematikan hak-hak individu dan sangat menjunjung tinggi kepentingan bersama secara kolektif.

Perbedaan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi syariah tidak hanya terlihat pada penamaan dan makna yang terkandung di dalamnya, namun juga terletak pada makna filosofis, spirit, sumber, dan tata nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, objek yang dijadikan alat untuk bertransaksi juga berbeda. Pengertian ekonomi secara harfiah, dalam bahasa arab disebut *iqtishad*, dalam kata tersebut terkandung makna filosofis yang menuntun dan mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk memiliki tekad, niat dan tujuan yang baik dan benar, tetapi pada saat yang bersamaan juga mengingatkan para pelaku ekonomi untuk tetap bersikap sederhana, wajar, dan hemat dalam hal konsumsi.²⁵

Perbedaan selanjutnya, berkenaan dengan target pencapaian ekonomi. Target ekonomi konvensional, baik ekonomi sosialis maupun kapitalis berorientasikan duniawi semata yang bersifat modern dan berjangka pendek atau bersifat sementara. Sedangkan target pencapaian dalam ekonomi syariah tidak hanya sebatas duniawi dan berjangka pendek, namun juga berorientasikan jangka panjang dan bersifat akhirat atau *ukhrawi* (mengharapkan pahala dari Allah). Makna filosofis semacam ini jelas tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional yang lazim digunakan oleh negara-negara adidaya di dunia. Maka dari itu, tidaklah heran apabila sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan ISLAM : Menggali akar, Mengurai serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.150

pernah mengajarkan pelaku ekonominya untuk memulai dan atau mengakhiri aktivitas ekonomi dengan menyebut-nyebut nama Tuhan.

F. TEORI DAN PRAKTEK EKONOMI SYARIAH

1. Konsep Produksi Ekonomi Syariah

Kegiatan produksi merupakan awal dimulainya kegiatan ekonomi. Seorang konsumen tak akan bisa mengonsumsi barang atau jasa tanpa adanya seorang produsen. Dengan kata lain, produksi adalah urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau meningkatkan nilai guna suatu benda. Dalam ilmu ekonomi, produksi adalah suatu proses kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu.²⁶

Pengertian produksi dalam ekonomi islam sama seperti pengertian produksi dalam ilmu ekonomi yang syarat akan sistem ekonomi konvensional. Namun, bukan berarti tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari al-quran dan hadis, kegiatan produksi dalam ekonomi syariah memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Seperti, barang yang diproduksi harus dalam kerangka halal dan tidak boleh berlebihan dalam memproduksi barang-barang yang bersifat mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sumber daya yang ada agar tetap optimal.

2. Konsep Konsumsi Ekonomi Syariah

Pengertian konsumsi dalam ekonomi ialah, sejumlah dana yang diperlukan oleh si pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang maupun jasa contohnya, makanan, minuman, pakaian, pendidikan dasar dan pengobatan.

²⁶ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari fikih ke praktek ekonomi Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), h.47

Sedangkan, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif dan kualitatif lebih mewah dari kebutuhan primer seperti, mobil, pariwisata, dan rumah.

Dalam konsumsi ekonomi syariah, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi haruslah berdasarkan landasan ilmu yang bersumber dari al-quran dan hadits. Salah satu contoh riil konsumsi syariah yaitu pembiayaan pada bank syariah, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi, pembiayaan pada bank syariah diantaranya sebagai berikut:

- a. *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
- c. *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- d. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan. Pinjaman kebajikan adalah pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

3. Konsep Pasar dalam Ekonomi Syariah

Pasar adalah sebuah wadah untuk mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi barang dan ataupun jasa. Hal utama yang diperlukan dalam pembentukan pasar adalah bertemunya antara pihak pembeli dengan pihak penjual baik pada satu tempat atau pada tempat yang berbeda. Pasar merupakan elemen ekonomi yang sangat penting guna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pada sistem kapitalis, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi dan roda perekonomian, namun peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Sedangkan pada sistem sosialis, mekanisme pasar

justru sangat didominasi oleh pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pasar. Sistem ekonomi syariah, sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, pada sistem ekonomi syariah, pasar terbentuk secara alami, dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, para pelaku pasar wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab atas setiap peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam pasar. Pemerintah juga wajib membenahi pasar apabila terjadi distorsi pasar.²⁷

Dalam sistem ekonomi syariah, para pelaku pasar hanya memiliki satu tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan bersama selain mencapai kesejahteraan individu. Oleh karena itu, bertransaksi di dalam pasar merupakan sebuah amal ibadah dalam kehidupan berekonomi. Allah swt. menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Muhammad saw. sering pergi ke pasar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah swt. berfirman, *“Dan mereka berkata, ‘Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?’”* (QS. Al-Furqan: 7).

Profit atau keuntungan merupakan salah satu unsur yang terlahir dari adanya kegiatan transaksi jual beli. Akan tetapi, di dalam sistem ekonomi Islam, profit bukanlah tujuan akhir dari kegiatan bertransaksi. Al-Jaziri mengemukakan konsep profit bahwa, “Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, dan sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan. Setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli dan juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi, syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang”.²⁸

²⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 86

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1980),

G. PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan Bank adalah suatu badan usaha yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.²⁹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank adalah salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang lalu lintas keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, tentunya bank memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka memajukan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat karena bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi.

Bank Syariah, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dan mengandung nilai-nilai Islam, menjadi harapan besar bagi umat muslim untuk menciptakan lalu lintas keuangan dan kehidupan berekonomi yang di ridhai Allah swt. Sejak lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 atas amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan seolah menjadi gerbang pembuka atas lahirnya berbagai bank syariah dan unit usaha syariah lainnya. Hal itu sangat terlihat apabila kita membandingkan pada tahun 1992-1998 hanya terdapat satu unit Bank Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) sedangkan pada tahun 2005 sudah terdapat 3 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah, dan 88 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁰

H. PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990-an yang dimulai secara yuridis normatif dan ditanggapi dengan lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1992 yang berisi tentang aturan diperbolehkannya bank konvensional menggunakan prinsip bagi hasil. Peraturan mengenai kegiatan perbankan selanjutnya

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1, hlm. 2

³⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4, Cet. 7 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 25.

diatur lebih terperinci dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut merupakan hasil amandemen dari Undang-undang N0.10 Tahun 1992 yang lahir pada saat bergulirnya era reformasi. Undang-undang ini merupakan era baru yang mengawali perkembangan perbankan syariah secara pesat, dimana banyak industri keuangan yang bertransformasi dan berduyung-duyung membuka lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan adanya panduan hukum dan aturan-aturan yang terkait operasional perbankan syariah secara nasional.

Menanggapi persoalan ini, MUI (Majelis Ulama Indonesia) membentuk DSN (Dewan Syariah Nasional) pada tahun 1999. DSN adalah badan nasional yang membuat regulasi atau aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional perbankan syariah. Dalam metode penerbitan fatwa, DSN menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Quran, Hadis Nabawi, Ijma dan Qiyas. Selain itu, DSN juga mempelajari polapikir *istinbath* hukum yang dilakukan oleh empat imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali serta pertimbangan lain yang bersifat temporal dan kondisional.

a) Fatwa DSN-MUI dan kedudukannya

Sebagai sebuah lembaga islam tertinggi, MUI memiliki peran yang sangat penting dalam membuat aturan atau suatu ketetapan untuk menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat yang disebut dengan fatwa. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi dan lalu lintas keuangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa MUI telah membentuk dewan yang berfungsi untuk membuat aturan atau ketetapan guna menyelesaikan problematika yang terkait dengan perekonomian. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sangat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan. Fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI tidak semata-mata dihasilkan dari pemikiran para ulama, namun juga merupakan buah dari *istinbath* terhadap al-quran dan hadist yang terkait. Maka dari itu, kedudukan fatwa DSN-MUI di indonesia sangat tinggi karena di dalamnya memuat al-quran dan hadist.

b) Tugas dan wewenang DSN-MUI

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak ditemukan adanya istilah DSN, istilah tersebut baru terlihat di dalam Surat Ketetapan (SK) direksi Bank Indonesia

(BI) pada tahun 1999. SK tersebut menuliskna bahwa yang dimaksud DSN adalah “dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah”. Berikut ini merupakan tugas, wewenang dan mekanisme kerja DSN berdasarkan SK DP-MUI dan keputusan DSN-MUI nomor 1 dan 2 tahun 2000 tentang PD-PRT DSN.

Terdapat empat hal tugas pokok DSN yang dilimpahkan oleh MUI, diantaranya adalah:³¹

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa kwuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang DSN yang dilimpahkan oleh MUI adalah:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi dan/atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
- 5) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

³¹ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari fikih ke praktek ekonomi Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), h.180

- 6) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 7) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Secara garis besar, mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional adalah:

- 1) Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN dalam rapat pleno.
- 2) Menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
- 3) Mensahkan atau mengklarifikasiki hasil kajian terhadap usaha atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
- 4) Melaksanakan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan.
- 5) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

c) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DSN yang telah dibentuk oleh MUI merupakan suatu langkah pasti guna memajukan lembaga keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya berhenti disitu, dibentuk pula DPS (Dewan Pengawas Syariah) guna menyempurnakan pengawasan DSN terhadap jalannya operasional suatu lembaga keuangan yang bersangkutan. Berdasarkan Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5), yang dimaksud dengan DPS adalah “badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah”.

Berikut ini merupakan mekanisme kerja DPS, berdasarkan Pedoman Dasar DSN, diantaranya adalah:³²

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional

Dari pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa DPS merupakan kepanjangan tangan dari DSN yang berfungsi untuk mengawasi, dan melaporkan atas segala apa yang diperlukan oleh DSN. Maka, cukup jelas kiranya bahwa tugas, fungsi dan wewenang antara DPS dengan DSN amat berbeda. DSN berfungsi untuk menetapkan regulasi atau aturan berupa fatwa, sedangkan DPS berfungsi untuk mengawasi operasional yang berlangsung di suatu lembaga keuangan syariah dan melaporkannya kepada DSN.

³² Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari fikih ke praktek ekonomi Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), h.183

DAFTAR PUSTAKA

- Mannan, M. A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Suma, Muhammad Amin. *Ekonomi & Keuangan ISLAM : Menggali akar, Mengurai serat*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Saefuddin, A.M. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Ali, Moh. Daud dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khalil, Jafri. *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Kementerian Agama RI, Pembangunan Ekonomi Umat. Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushnaf Al-Qur'an, 2009.
- Zarqa, Muhammad Anas. *Islamic Distributive Scheme*, dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester UK: IIIE , IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Saefuddin, A.M. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Tanjung, Hendri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran, Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*. Jakarta:Rabbani Press, 1977.
- Al Arif , Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Jami' al-Fiqh*, juz 4, 1421 H/ 2000 M (t.k) : Dar al-Wafa).
- Heilbroner, Robert L. *Tokoh-Tokoh Besar Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Curry, Jeffry Admund. terjemahan Erlinda M. Nusron, *Memahami Ekoonomi Internasional Memahami Dinamika Pasar Global*, Seri Bisnis Internasional, no. 10. Jakarta: PPM, 2000.
- Nurhayati, Siti. *Ekonomi Syariah: Konsep Pengembangan Model Ekonomi Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Grossman, Gregory. *Sistem-Sitem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari fikih ke praktek ekonomi Islam*. Jakarta: Elsas, 2011.

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1980.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4, Cet. 7 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari fikih ke praktek ekonomi Islam*. Jakarta: Elsas, 2011.

Al-syatibi, al muwafaqat, tahqiq abdullah darraz, (Kairo: dar al-fikr, t.th.)

Mandzur, Ibn. *lisan al-arab*. Beirut: dar al fikr, 1972.

Al-razi, al-mahshul, (beirut: dar al-kutub al-ilmiah,1998), juz II, h. 319

